







RENCANA STRATEGIS (RENSTRA SKPD) TAHUN 2021-2026



Sumber: Diolah dari UU 1/2011



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KAB. NGAWI
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanallahu Wata'ala atas rahmat dan hidayahNya semata, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi Tahun anggaran 2021-2026 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, serta memuat arahan, Undang-Undang, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Indikator Kinerja serta Rincian Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2026.

Semoga dokumen ini bermanfaat sebagai acuan dalam Penyusunan Program, Rencana Kerja serta Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Ngawi, 2022

KEPALA DINAS DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN NGAWI



Ir. HADI SUROSO, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19651030 199202 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD	9
2.2 Sumber Daya PD	15
2.3 Kinerja dan Pelayanan PD	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD ..	20
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	24
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD	26
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	27
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra PD Provinsi Jawa Timur	31
3.4 Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup strategis	34
3.5 Penentuan Isu-Isu strategis.....	40
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	42
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD.....	
4.2 Strategi dan Kebijakan.....	43
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	45
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	47
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	67
BAB VIII PENUTUP	68

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	18
Tabel T-C.24	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	21
Tabel T-C.25	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	44
Tabel T-C.26	Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan	46
Tabel T-C.27	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	49
Tabel T-C.28	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD	67
Tabel T-B.35	Pemetaan Permasalahan Urusan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	26

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	Struktur Organisasi SKPD	11
-----------	--------------------------	----



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 148 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
27. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 8);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada setiap tahunnya.

Pasal 3

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
- e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- h. BAB VIII : PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 26 September 2021

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 26 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021 NOMOR 148

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 148 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH PADA PERUMAHAN RAKYAT
DINAS DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021-2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu dokumen rencana pembangunan yang harus disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan PP NO.9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan.

Rencana strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi disusun melalui proses yang sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran visi dan misi Dinas. Rencana strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Ngawi dan memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang mengacu kepada Rencana strategis Dinas terkait di Tingkat Provinsi dan Rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis daerah Kabupaten Ngawi. Rencana strategis sangat penting sehingga harus dirancang sendiri oleh masing masing organisasi dengan memperhitungkan kondisi nyata dan sumber daya yang dimiliki untuk menjadi landasan dan pedoman kerja bagi setiap pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

1.2 Landasan Hukum

Rencana strategi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi ini merujuk pada sejumlah peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
11. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 37 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019- 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 94);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi 1-9 Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
24. Praturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 9).
26. Surat Edaran Bupati Ngawi Nomor 050/0406/404.203/2021 Tahun 2021 tanggal 5 April 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026;
27. Surat Edaran Bupati Ngawi Nomor 050/2910/404.203/2021 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026;

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi disusun dengan maksud untuk memberi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati Ngawi.

Tujuan penyusunan Rencana strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi adalah untuk menyediakan pedoman pelaksanaan bagi seluruh jajaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam menentukan arah kebijakan, menyusun dan melaksanakan prioritas program atau kegiatan dan sub kegiatan tahunan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dibiayai dari APBD Kabupaten Ngawi maupun pembiayaan dari APBN serta menyediakan tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi; Adapun tujuan disusunnya renstra yang lain adalah tersedianya instrument yang dapat digunakan oleh pimpinan PD untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan, untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak pihak dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi, menjamin tersedianya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur, memudahkan dalam penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur.

1.4 Sistematika Penulisan

Substansi utama dalam Rencana strategis harus memuat visi misi tujuan strategi kebijakan program dilengkapi dengan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing. Rencana strategi 2021-2026 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UM UM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Perangkat Daerah

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH**

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi

3.4. Telaahan Rencana Strategis Rencana Tata Ruang
Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat
Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

Mendasar hasil pembahasan terakhir dengan Bagian Organisasi terkait Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah maka berikut draf akhir Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, juncto Peraturan Bupati Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C. Kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi diuraikan sebagai berikut :

Kedudukan : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas : Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan dibidang Perumahan dan Permukiman serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan dan strategi operasional bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan program strategis bidang perumahan, permukiman dan pertanahan ;
- c. Penyelenggaraan pembinaan, pembangunan dan pengendalian terhadap tata Kelola perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan pengembangan kawasan permukiman;
- d. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi, koordinasi dan kerjasama/kemitraan bidang perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan pengembang kawasan;

- e. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan air minum, penyehatan lingkungan permukiman serta tata bangunan dan lingkungan;
- f. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi, koordinasi dan kerjasama/kemitraan bidang air minum, penyehatan lingkungan permukiman serta tata bangunan dan lingkungan permukiman ;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. Peningkatan implemetasi Reformasi Birokrasi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman


Kewenangan :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana daerah;
- b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah;
- c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- d. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung;
- e. Penerbitan rekomendasi teknis izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- f. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) hektar;
- g. Pembinaan Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah;
- h. Penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas perumahan;
- i. Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum prasarana, sarana dan utilitas tingkat kemampuan kecil

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman seperti dalam lampiran berikut

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TIPE C

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 24 TAHUN 2021
TANGGAL : 3 Januari 2022



Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat membawahi;
 - Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - Sub. Bagian Umum
- c. Bidang Perumahan Rakyat
- d. Bidang Kawasan Permukiman
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas ; dan
- f. Kelompok jabatan fungsional ;

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan
- c. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran
- d. Pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
- e. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggan, kerja sama hukum, organisasi, hubungan masyarakat, serta kearsipan dan dokumentasi
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan pelayanan pengadaan barang/ jasa
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Sekretariat membawahi :

1. Sub Bagian Umum mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan dan melaksanakan urusan tata usaha;
 - b. menyiapkan dan melaksanakan urusan kepegawaian;
 - c. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga;
 - d. menyiapkan dan melaksanakan urusan tata persuratan dan kearsipan;
 - e. menyiapkan dan melaksanakan urusan kehumasan;

- f. mengelola dan inventarisasi barang milik negara yang ada;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja;
 - h. menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
 - i. mengoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain Sub Bagian Umum yang diberikan oleh Sekretaris.
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan laporan;
 - d. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja;
 - f. melaksanakan urusan tata laksana keuangan;
 - g. melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji;
 - h. melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi; -7.-
 - i. melaksanakan urusan pelaporan keuangan; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang diberikan oleh Sekretaris.

Dan terdiri dari 2 Bidang Yaitu :

1. Bidang Perumahan Rakyat mempunyai fungsi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, rencana dan pelaksanaan Program Pengembangan Perumahan, Program Kawasan Permukiman, Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan, dan Program Penatagunaan Tanah;

- b. penyusunan perumusan kebijakan, rencana dan pelaksanaan penataan kawasan permukiman kumuh;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pembinaan perumahan;
- d. pengaturan pemeliharaan prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan pemakaman;
- e. pelaksanaan fasilitasi pertanahan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang perumahan rakyat; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Ketiga Bidang Kawasan Permukiman

2. Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, rencana dan pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
- b. pelaksanaan dan bantuan teknis perencanaan pembangunan bidang permukiman;
- c. pelaksanaan perbaikan dan peremajaan lingkungan permukiman;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan lingkungan permukiman;
- e. pengaturan pemeliharaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman dan kawasan strategis;
- f. fasilitasi bantuan teknis dan pembangunan prasarana dan sarana air minum bersih dan penyehatan lingkungan permukiman;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang permukiman; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yaitu yang . Bidang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi dan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 24 Tahun 2022 bahwa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

terdapat kelompok jabatan fungsional teknis, yaitu 6 Orang Pejabat Fungsional. Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.

2.2. Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Guna menunjang pencapaian tujuan kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman diperlukan adanya sumber daya yang menjadi faktor yang mendukung yaitu :

a. Keadaan Pegawai

Institusi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi memiliki jumlah pegawai yang meliputi :

1) Jumlah Pegawai seluruhnya = 34 orang

- a) PNS = 34 orang
- b) CPNS = 0 orang

2) Tingkat Pendidikan

- a) SD = 0 orang
- b) SLTP = 2 orang
- c) SLTA = 5 orang
- d) D3 = 2 orang
- e) Sarjana Muda = 0 orang
- f) S1 = 19 orang
- g) S2 = 6 orang
- h) S3 = 0 orang

Penjelasan : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rakyat sangatlah kekurangan Pegawai sedangkan untuk menunjang keberhasilan visi Misi dari Dinas tersebut dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang bisa memenuhi kebutuhan Dinas.

b. Keadaan Inventarisasi Barang

Rekapitulasi inventarisasi barang yang dimiliki Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari :

- | | |
|------------------------------------|------------|
| 1) Tanah | = 1 Bidang |
| 2) Bangunan Gedung | = 3 buah |
| 3) Alat - alat angkutan | = 1 buah |
| 4) Alat - alat kantor dan RT | = 150 buah |
| 5) Alat-alat studio dan komunikasi | = 3 buah |

Penjelasan : Satu bidang tanah yang merupakan Gedung dari dinas itu sendiri terdiri dari 3 gedung terdiri dari Gedung utama, aula dan Gedung depan kantor utama.

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan Perangkat Daerah baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi diarahkan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan urusan pemerintahan

Adapun ruang lingkup pelayanan yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi untuk memenuhi tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi lingkungan yang terdiri dari kegiatan pembangunan jaringan air bersih/air minum, pembangunan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat, serta penyediaan air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin..
- b. Penanganan perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi kegiatan koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha, penyuluhan dan pengawasan

Penjelasan : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rakyat sangatlah kekurangan Pegawai sedangkan untuk menunjang keberhasilan visi Misi dari Dinas tersebut dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang bisa memenuhi kebutuhan Dinas.

b. Keadaan Inventarisasi Barang

Rekapitulasi inventarisasi barang yang dimiliki Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari :

- | | |
|------------------------------------|------------|
| 1) Tanah | = 1 Bidang |
| 2) Bangunan Gedung | = 3 buah |
| 3) Alat - alat angkutan | = 1 buah |
| 4) Alat - alat kantor dan RT | = 150 buah |
| 5) Alat-alat studio dan komunikasi | = 3 buah |

Penjelasan : Satu bidang tanah yang merupakan Gedung dari dinas itu sendiri terdiri dari 3 gedung terdiri dari Gedung utama, aula dan Gedung depan kantor utama.

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan Perangkat Daerah baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi diarahkan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan urusan pemerintahan

Adapun ruang lingkup pelayanan yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi untuk memenuhi tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi lingkungan yang terdiri dari kegiatan pembangunan jaringan air bersih/air minum, pembangunan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat, serta penyediaan air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin..
- b. Penanganan perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi kegiatan koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha, penyuluhan dan pengawasan

- kualitas lingkungan sehat perumahan, fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu.
- c. Ketersediaan sarana dan prasarana permukiman melalui kegiatan pembangunan jalan lingkungan dan jaringan drainase.
 - d. Pengelolaan areal pemakaman melalui kegiatan pemakaman Mr.X

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan kawasan Permukiman disajikan dalam Tabel T-C.23 :

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan kawasan Permukiman disajikan dalam Tabel T-C.23 :

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan permukiman
Kabupaten Ngawi

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Cakupan layanan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin	-	-	-	NA	72	73	75	79	NA	74	78.5	80.76	83.86	NA	100%	106%	108%	106%
2	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	-	-	-	NA	59	61	63	64	NA	61	64.5	69	73.25	NA	100%	106%	110%	114%
3	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	-	-	-	NA	61	65	70	75	NA	9.2	35.48	64.06	60.36	NA	15%	55%	92%	80%

Dari table Indikator Kinerja Utama diatas semua program dan kegiatan dari target yang telah ditentukan menunjukkan kenaikan berdasarkan target realisasasi dari tahun ketahun yang signifikan pada tahun 2020 Untuk Cakupan layanan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin meningkatnya jumlah rumah tangga miskin yang terlayani rumah layak huni yaitu 83,85%, untuk cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau meningkatnya jumlah rumah tangga miskin yang berpenghasilan rendah yang menempati rumah layak huni terjangkau yaitu 72,35%, dan Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana Sarana Umum Meningkatnya jumlah lingkungan yang didukung Prasarana Sarana Umum yaitu Pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi yang terdiri dari kegiatan pembangunan jaringan lingkungan air bersih/air minum, pembangunan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat, serta penyediaan air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin yaitu 60,36%.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi :

- Mengalami penurunan Pagu dikarenakan adanya rasionalisasi pagu anggaran untuk penanggulangan wabah nasional covid-19.
- Masih tingginya angka stunting,
- Meningkatnya angka kekeringan,
- Masih tingginya penduduk yang belum terlayani Sistem Penyediaan Air Minum
- Belum terpenuhinya kebutuhan air bersih penduduk,
- Masih tingginya prosentase penduduk yang belum terlayani air bersih dengan kuantitas yang memadai dan kualitas yang baik,
- Belum tersedianya Sistem Penyediaan Air Minum jaringan perpipaan dikawasan perdesaan dan perkotaan,
- Belum optimalnya pemanfaatan idle capacity Sistem Penyediaan Air Minum yang sudah terbangun oleh karena itu

harus ditingkatkan pembangunan peningkatan dan perluasan Sistem Penyediaan Air Minum jaringan perdesaan dan perkotaan.

Selain hambatan – hambatan yang diakibatkan masalah teknis dalam pencapaian kinerja program, pada Tahun Anggaran 2020 ini mengalami hambatan yang diakibatkan faktor non teknis yaitu adanya pandemi Covid-19 yang dampaknya sangat besar dalam mempengaruhi kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Dampak yang dialami oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman akibat pandemi Covid-19 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Adanya Rasionalisasi Anggaran yang semula diperuntukkan pembangunan Kegiatan dipangkas untuk mendanai penanganan Covid-19.
2. Akibat Pandemi Covid-19, semua kegiatan dilakukan dengan cara teleconference sehingga membatasi pengambilan keputusan terutama untuk hal – hal yang diperlukan tatap muka.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Prangkat Daerah

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman selama lima tahun masa Rencana Strategis disajikan dalam table T-C.24 sebagai berikut :

Tabel T-C.04
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 Kabupaten Ngawi

No	Uraian Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Perteლობის	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	0	405,714,000.00	345,851,000.00	509,871,000.00	612,432,072.00	NA	376,544,093.00	459,446,973.00	596,598,598.00	521,830,894.00	NA	0.76	0.71	0.86	0.81	32,988,524.76	0.19%
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	0	175,271,000.00	196,399,000.00	231,254,000.00	425,824,000.00	NA	146,965,900.00	159,271,706.00	251,446,580.00	418,711,821.00	NA	0.84	0.88	0.89	0.96	26,276,150.00	0.03%
3	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR APARATUR	0	1,397,000.00	0	8,400,000.00	25,884,000.00	NA	4,484,000.00	0	8,300,000.00	23,161,000.00	NA	0.80	0	1.00	0.89	388,110.00	1.79%
4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	0	14,760,000.00	0	0	0	NA	22,382,000.00	0	0	0	NA	0.87	0.00	0.00	0.00	947,800.00	0.07%
5	PENINGKATAN GUPPIK KERJA DAN PELAYANAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN KERJA PENGELOLAAN KELOMPOK KERJA	0	0	60,000,000.00	60,000,000.00	19,438,000.00	NA	0	37,851,000.00	36,343,400.00	36,947,000.00	NA	0.89	0.84	0.87	0.89	1,787,060.00	3.67%
6	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN SAPAAN KEMERKA DAN KELOMPOK	0	18,444,000.00	0	0	0	NA	1,284,100.00	0	0	0	NA	0.82	0.00	0.00	0.00	184,460.00	0.03%
7	PENGEMBANGAN PERUMAHAN	0	103,511,000.00	19,401,289,699.00	3.00	0	NA	28,056,180.00	17,833,379,777.00	0	0	NA	0.81	0.86	0.00	0.00	185,838,008.00	1.73%
8	PENGEMBANGAN PERUMAHAN BUKIT RUMAH TAMBAH BERSIH	0	0	0	797,800,000.00	549,888,000.00	NA	0	0	798,848,500.00	28,241,000.00	NA	0.00	0.00	0.89	0.41	21,434,800.00	1.03%
9	PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERTANJANGAN PERTANJANGAN	0	0	0	22,311,240,000.00	9,383,410,500.00	NA	0	0	26,294,241,800.00	1,411,594,100.00	NA	0.00	0.00	0.84	0.44	514,545,710.00	1.05%
10	LINGKUNGAN BERSIH PERUMAHAN	0	43,825,180,480.00	0	0	0	NA	42,236,781,000.00	0	0	0	NA	0.87	0.00	0.00	0.00	436,182,004.00	0.07%
11	PENGELUARAN ARSA PERUMAHAN	0	114,000,000.00	0	0	0	NA	127,264,760.00	0	0	0	NA	0.76	0.00	0.00	0.00	1,190,000.00	0.09%
12	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA TEMPAT BUDAH	0	236,000,000.00	0	0	0	NA	130,783,819.00	0	0	0	NA	0.56	0.00	0.00	0.00	2,380,000.00	0.08%
13	PENYAJAGAN PERTANJANGAN	0	0	997,000,000.00	0	0	NA	0	485,498,000.00	0	0	NA	0.00	0.81	0.00	0.00	5,970,000.00	0.03%
14	PENGEMBANGAN KAWASAN PERUMAHAN	0	2,125,000,000.00	0	0	0	NA	2,216,201,000.00	0	0	0	NA	0.88	0.00	0.00	0.00	55,150,000.00	0.03%
15	PENGEMBANGAN PENGELUARAN AIR MURNI DAN BANTAN	0	0	17,669,117,000.00	0	0	NA	0	16,576,190,760.00	0	0	NA	0.00	0.89	0.00	0.00	179,841,179.31	0.09%
16	PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS	0	0	14,462,844,000.00	0	0	NA	0	12,448,122,876.00	0	0	NA	0.00	0.84	0.00	0.00	144,530,400.00	0.04%
17	PENGEMBANGAN AIR MURNI DAN BANTAN	0	48,841,282,877.00	11,105,597,115.00	55,749,080,150.00	14,046,749,240.00	NA	50,840,261,804	48,880,428,188	52,776,091,048.00	57,194,321,000.00	NA	0.89	0.70	0.86	0.91	1,278,182,154.52	1.07%

2.5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi mengalami beberapa tantangan sekaligus peluang yang bisa dicapai demi tercapainya pelayanan yang baik terhadap masyarakat.

Adapun tantangan dan peluangnya adalah sebagai berikut :

A. TANTANGAN

1. Memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat;
2. Memaksimalkan Sumber Daya Manusia yang tersedia;
3. Pembangunan perumahan dan permukiman yang merata di seluruh wilayah kabupaten Ngawi;
4. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang tersedia;
5. Pengawasan dan pengendalian Perumahan dan Penatagunaan pertanahan yang berwawasan lingkungan;
6. Pengawasan dan pengendalian terhadap pengembangan permukiman yang berwawasan lingkungan;
7. Pemerataan sarana dasar air bersih dan sanitasi di masyarakat;
8. Pemberdayaan swadaya masyarakat mandiri;

B. PELUANG

1. Struktur organisasi yang baik dan formal;
2. Adanya sumber pembiayaan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang jelas;
3. Kewenangan yang cukup di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
4. Respon/minat masyarakat/pengguna jasa yang mendukung program kegiatan;
5. Dukungan legislatif yang tinggi;
6. Kebutuhan infrastruktur yang terus bertambah;

7. Adanya peraturan hukum yang mendukung program kegiatan seperti undang-undang No.2 tentang pemerintah daerah dan pemerintah dan Undang-undang No.25 tentang pembagian keuangan antara pusat dan daerah;
8. Adanya peran serta masyarakat yang baik;
9. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan dasar seperti air bersih, sanitasi, permukiman dan lain lain;
10. Adanya dukungan dan komitmen yang tinggi terhadap pembangunan oleh pemerintah daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi berkaitan dengan bidang – bidang yang ada didalamnya antara lain bidang Perumahan dan bidang Permukiman.

Bidang-bidang tersebut saling terkait dalam pelaksanaannya yang memerlukan perencanaan yang matang, terpadu dan komprehensif sehingga pada akhirnya terwujud prasarana dan sarana Perumahan dan Permukiman sebagai pendukung terbangunnya suatu kawasan yang tertata, nyaman dan indah serta berwawasan lingkungan. Untuk mewujudkan keterpaduan tersebut diperlukan tahapan mulai dari perencanaan penataan ruang, pembangunan sarana dan prasarana hingga pemanfaatannya. Semuanya diatur dan diperhitungkan secara teknis agar tercapai kelayakan bagi pihak yang memanfaatkan sarana prasarana tersebut dengan tetap mengacu pada nilai-nilai sosial budaya yang ada dan terus berkembang.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, antara lain :

- a. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan teknis di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kualifikasi dan jumlahnya belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan sesuai dengan Tupoksi. Fasilitas, sarana-prasarana kerja tenaga juga perlu dipenuhi agar mobilitasnya bisa optimal untuk mendukung program pembangunan yang tersebar di Kabupaten Ngawi.
- b. Masih kurangnya koordinasi dan keefektifan penyelenggaraan kegiatan untuk mengimbangi tuntutan

masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan.

- c. Belum adanya rencana induk tentang air bersih
- d. Belum lengkapnya basis data tentang air bersih
- e. Kurangnya data mengenai kawasan permukiman dan perumahan
- f. Masih banyak rumah tidak layak huni
- g. Masih banyaknya permukiman kumuh
- h. Belum terpenuhinya PSU yang layak
- i. Belum terpenuhinya kebutuhan air bersih penduduk
- j. Pengolahan limbah domestik belum dilaksanakan secara optimal
- k. Masih banyaknya rumah tangga MBR yang menempati rumah tidak layak huni
- l. belum tersedianya tanah untuk kepentingan umum
- m. Kurangnya data atau informasi tentang peternakan
- n. Menurunnya kualitas lingkungan permukiman sehingga tumbuh Kawasan kumuh diperkotaan

Masalah eksternal yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi adalah :

1. Belum optimalnya sistem koordinasi dengan sektor di Provinsi, Kabupaten/Kota dan swasta serta masyarakat.
2. Ketergantungan Sumber Dana Alokasi Umum dan dana Sektoral serta kemampuan pendanaan lokal yang masih kurang mendukung pencapaian target dan sasaran.
3. Respon masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan terutama dalam hal pengelolaan maupun pengembangan masih kurang , kedepan perlu pembinaan agar dapat memanfaatkan atau mengelola dan mengembangkan dengan baik. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga masih perlu ditingkatkan untuk mengurangi beban pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan .

4. Data yang ada baik data primer yang perlu dievaluasi maupun data sekunder yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman maupun yang ada di Intansi lain yang tidak sinkron, kurang Up Date merupakan kendala dalam penyusunan program utamanya dalam penentuan sasaran yang tepat dan akurat.

Pemetaan Permasalahan Urusan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dapat disajikan dalam Tabel T-B.35 sebagai berikut :

Tabel T-B.35.
Pemetaan Permasalahan Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan permukiman
(Sesuai Urusan yang dibidangi oleh Perangkat Daerah)

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum terpenuhinya PSU yang layak	Masih banyak jalan akses yang rusak dan belum memadai	Kurangnya pemeliharaan
2	Belum terpenuhinya PSU yang layak	Masih banyak jalan akses yang rusak dan belum memadai	Belum dilaksanakannya pembangunan jalan akses kawasan strategis Kurangnya koordinasi lintas sektor terkait jalan lingkungan
		Masih kurangnya jumlah drainase yang memadai	Kurangnya pemeliharaan dan realisasi pembangunan
3	Belum terpenuhinya kebutuhan air bersih penduduk	Masih tingginya prosentase penduduk yang belum terlayani air bersih dengan kuantitas memadai dan kualitas yang baik	Belum tersedianya SPAM Jaringan Perpipaan di kawasan perdesaan dan perkotaan, Belum optimalnya pemanfaatan Idle capacity SPAM yang sudah terbangun
4	Pengolahan limbah domestik belum dilaksanakan secara optimal	Ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik belum memadai	Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap PHBS, sarana prasarana yang tersedia belum sesuai dengan standar teknis, belum optimalnya pemanfaatan idle capacity sarana prasarana air limbah domestik
5	Masih banyaknya rumah tangga MBR yang menempati rumah tidak layak huni	Ketidakmampuan rumah tangga MBR membangun rumah yang layak huni	Pendapatan rumah tangga MBR yang masih di bawah UMK
6	- belum tersedianya tanah untuk kepentingan umum	Pemilik tanah menghendaki ganti rugi melebihi appraisal	Meningkatnya harga tanah setiap tahun

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi Bupati Ngawi

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Ngawi secara sinergis, terarah dan terencana, maka Visi Kabupaten Ngawi yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih Periode 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

"SEMESTA BERENCANA , TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN NGAWI YANG MANDIRI, BERAKHLAQ MAKMUR DAN BERDAYA SAING BERBASIS AGROPOLITAN DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG DALAM BINGKAI NKRI"

Dalam visi tersebut mengandung pengertian bahwa Kesejahteraan masyarakat sejalan dengan pengembangan pertumbuhan ekonomi yang di dalamnya perlu didukung adanya sarana dan prasarana dasar yang memadai, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah berupaya dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tupoksinya, guna mewujudkan keinginan program lima tahun ke depan itu yang orientasinya harus sesuai dengan Visi dan Misi Bupati. Sebagai daerah yang sebagian wilayahnya adalah wilayah pertanian, maka Kabupaten Ngawi berupaya untuk lebih meningkatkan produksi Pertaniannya sehingga diharapkan bisa menjadi lumbung padi bagi wilayah Ngawi dan sekitarnya dan diharapkan juga bisa mencukupi kebutuhan akan bahan pangan di Jawa Timur. Untuk itulah diharapkan adanya peningkatan sarana dan prasarana khususnya di Kawasan Agropolitan.

3.2.2. Misi Bupati Ngawi

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 1, ayat (13) telah dinyatakan bahwa Misi

adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Dengan kata lain, Misi adalah rumusan mengenai apa yang diyakini dapat dilakukan. Untuk mewujudkan visi yang di atas, disusunlah 5 (Lima) Misi yang harus dilaksanakan sebagai implementasi dari pelaksanaan Program Kinerja Bupati untuk Lima Tahun kedepan, antara lain :

Misi Bupati ke - 1 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui kemudahan terhadap akses pelayanan kepada masyarakat

Misi Bupati ke - 2 : Mengembangkan Perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata, berbasis potensi lokal dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi

Bupati ke - 3 : Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima

Misi Bupati ke - 4 : Meningkatkan kualitas infrastruktur guna percepatan pembangunan yang berkesinambungan

Misi Bupati ke - 5 : Meningkatkan kondusifitas daerah melalui pengembangan budaya lokal yang berdasarkan keagamaan dan gotong royong

Dari Visi dan Misi diatas, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ikut mengampu misi :

Untuk mewujudkan visi misi di atas, ada misi pendukung yang harus dilaksanakan sebagai implementasi dari pelaksanaan Program Kinerja Bupati untuk Lima Tahun kedepan, salah satu misi yang pencapaiannya melekat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi yaitu tersirat pada misi yang ke empat :

Tujuannya yaitu : Meningkatkan kualitas dan pemerataan Infrastruktur dasar

Sasarannya Yaitu :

1. Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah

2. Meningkatnya kualitas dan pemerataan Infrastruktur dasar
3. Terwujudnya infrastruktur yang memadai untuk mendukung pengembangan wilayah. Misi ini adalah misi yang diusung oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penjelasan :

Dalam mewujudkan infrastruktur yang memadai untuk mendukung wilayah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman secara tidak langsung ikut serta dalam meningkatkan jumlah rumah layak huni, prasarana dan sarana dasar air bersih, sanitasi permukiman yang merupakan modal esensial masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sosial ekonominya yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan akuntabel. Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sering diartikan dengan terpenuhinya prinsip - prinsip, partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, kepedulian kepada stakeholders, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis.

Penjelasan :

Infrastruktur merupakan salah satu komponen penting untuk menunjang kegiatan perekonomian maupun pembangunan Kabupaten Ngawi sehingga kualitasnya harus ditingkatkan. Peningkatan kualitas infrastruktur meliputi infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, perekonomian seperti pasar, fasilitas pelayanan publik, dan infrastruktur lainnya. Namun dalam pemanfaatan infrastruktur, pemerintah perlu memperhatikan daya dukung lingkungan yang ada serta fungsi ruang sehingga

tidak terjadi tumpang tindih dan penyalahgunaan pemanfaatan ruang. Dalam mewujudkan pembaruan tata kelola pemerintahan daerah dan desa serta pelayanan publik yang baik, bersih dan akuntabel, ditetapkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berperan aktif di dalamnya karena dalam hal ini menyangkut pelayanan masyarakat. Standart Pelayanan Minimal masyarakat diutamakan dan ditingkatkan secara maksimal. Perangkat Daerah dan aparaturnya bertindak profesional, memiliki spirit, etos kerja dan komitmen tinggi yang didukung sistem informasi handal, dapat lebih menjamin kinerja Perangkat Daerah dalam meningkatkan pelayanan masyarakat, menciptakan kepastian hukum, transparansi dan akuntabilitas publik. Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman harus memiliki tanggung jawab, berdisiplin pada pelaksanaan tugas, berorientasi pada pencapaian hasil, dan memiliki integritas yang tinggi dalam rangka mengemban visi dan misi organisasi, semuanya ini yang dilalakukan dinas dalam mendukung kegiatan dan programnya.

Program Unggulan kabupaten Ngawi yang berupa peningkatan ketahanan pangan daerah dan peningkatan produktifitas dan kualitas pertanian berbasis agropolitan. Untuk mendukung program unggulan tersebut Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman mencanangkan:

- PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
- PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
- PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

- PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
- PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
- PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
- PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
- PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
- PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi Jawa Timur

3.3.1 Telaahan Rencana strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Propinsi Jawa Timur maka Visi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur adalah:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAWA TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERAKHLAK DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATORIS INKLUSIF MELALUI KERJA BERSAMA DAN BERSEMANGAT GOTONG ROYONG”

Adapun makna dari Visi sebagai berikut :

Masyarakat sejahtera, yaitu terwujudnya masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, lapangan pekerjaan dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman.

Pembangunan Bidang Keciptakarya yang lebih berkembang, yaitu Pembangunan bidang keciptakarya yang lebih menyeluruh menyangkut aspek infrastruktur permukiman dalam usaha meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik, dengan mengembangkan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan untuk mewujudkan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan

Untuk mewujudkan Visi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur adalah:

ditempuh melalui 4 misi, yaitu :

Misi pertama : Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi baik antar kelompok antar sector dan keterhubungan wilayah.

Misi ini untuk mewujudkan masyarakat sejahtera melalui peningkatan akses terhadap rumah yang layak huni dan terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Misi kedua : Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama Kesehatan dan Pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan.

Misi ini untuk mewujudkan masyarakat sejahtera melalui peningkatan akses terhadap air minum dan peningkatan penyehatan lingkungan seperti sanitasi, drainase, dan persampahan.

Misi ketiga : tata Kelola pemerintahan yang bersih inovatif terbuka partisipatoris memperkuat demokrasi kewarganegaraan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebinnekaan .

Misi ini untuk mewujudkan penataan ruang yang selaras dengan kelestarian lingkungan sekaligus praksis pembangunan yang komprehensif untuk mewujudkan

pembangunan kota yang berkelanjutan. Sehingga tercipta tempat bermukim yang asri, nyaman, dan aman bagi masyarakat untuk jangka panjang.

Misi keempat : Melaksanakan pembangunan berdasarkan semangat gotong royong berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi, dan ruang budaya

3.4. Telaahan Rencana strategis Kementrian/Lembaga Dan rencana strategis Perangkat daerah Provinsi

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kabupaten Ngawi maka rencana strategis yang berkaitan adalah Rencana strategis Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Untuk mewujudkan pembangunan visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 menjadi Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui pembangunan nasional yang lebih cepat, kuat, inklusif serta berkelanjutan, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan visi pembangunan nasional tersebut ke dalam visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya serta dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode tahun 2010-2014, potensi dan permasalahan, tantangan utama pembangunan yang dihadapi lima tahun kedepan serta sasaran utama dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 Oleh karena itu visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020-2025 adalah:

"TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL UNTUK Mendukung INDONESIA SEJAHTERA 2025"

Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terbangun telah memenuhi kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat. Adapun Misi Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2020 -2025 dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur adalah :

1. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan matra spesial dari pembangunan nasional dan daerah serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan pengelolaan Sumber Daya Alam secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan berkelanjutan pemanfaatan Sumber Daya Alam serta mengurangi resiko daya rusak air;
3. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu, dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman yang terpadu, andal, dan berkelanjutan.
5. Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya keterpaduan pengelolaan sector konstruksi. Proses penyelenggaraan konstruksi yang baik dan menjadikan pelaku sector konstruksi tumbuh dan berkembang
6. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta penerapan : Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, norma, standar, pedoman manual, dan atau kriteria pendukung infrastruktur PU dan Permukiman

7. Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance.
8. Meminimalkan penyimpangan dan praktik praktik KKN dilingkungan kementerian PU dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan dan pengawasan professional

Penjelasan :

Dari telaahan diatas maka dapat disimpulkan bahwa visi dan misi yang hendak dicapai ada kesamaan tujuan dan sasaran dari mulai visi misi Bupati Ngawi, visi misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Jawa Timur serta visi misi dari Kementerian terkait dapat dijabarkan bahwa kesamaan tujuan yang hendak dicapai adalah pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua serta pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan kawasan perdesaan, dimana di Kabupaten Ngawi mempunyai keinginan bisa menjadi Barometer Jawa Timur.

3.4 Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis

Sesuai dengan amanat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan daerah, perlu dilakukan upaya perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai maksud tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan, yang secara spasial dirumuskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.

Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Sehubungan dengan itu, Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan matra spasial dalam pembangunan daerah yang mencakup pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan secara aman, tertib, efektif, dan efisien.

Rencana Tata Ruang Wilayah memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial. Untuk itu, penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah ini didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten. Struktur ruang wilayah kabupaten mencakup sistem pusat perkotaan, dan sistem jaringan prasarana wilayah. Pola ruang wilayah kabupaten mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya

Selain itu, juga menetapkan kawasan strategis kabupaten; arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.

Pasal 18

Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut Sistem Penyediaan Air Minum merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. 85 Sistem Penyediaan Air Minum dapat dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan. Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dapat meliputi : unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan. Sistem Penyediaan Air Minum bukan jaringan perpipaan dapat meliputi : sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air.

Pasal 19

Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja adalah seperangkat bangunan yang digunakan untuk mengolah lumpur tinja yang berasal dari suatu bangunan pengolah air limbah rumah tangga individual maupun komunal yang diangkut dengan mobil tinja

Limbah B3 adalah suatu buangan atau limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya.

Pasal 17

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e meliputi:

- a. Sistem penyediaan air minum;
- b. Sistem pengelolaan limbah;
- c. Sistem jaringan persampahan wilayah;
- d. Sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- e. Sistem jaringan drainase.

Pasal 18

- (1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana pada Pasal 17 huruf a, meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. jaringan non perpipaan.
- (2) Sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembangunan, pengembangan dan pengelolaan jaringan air baku untuk kebutuhan industri;
 - b. pengembangan sistem pelayanan jaringan perpipaan;
 - c. pengembangan sistem air baku jaringan perpipaan meliputi: sumur IKK Kwadungan; sumur IKK Kedunggalan; mata air Tronggol IKK Jogorogo; mata air Yuyu Rumpung IKK Padas; Sumur Sembung IKK Karangjati; Sumur Karangjati IKK Karangjati; mata air Ngudal IKK Ngawi; Sumur Karangasri IKK Ngawi; dan Sumur Nglarangan IKK Ngawi; dan
- (3) Pengembangan sistem penyediaan air minum non perpipaan terlindungi yang dilakukan secara individu oleh masyarakat pada lokasi yang belum tersedia jaringan perpipaan air minum.

Pasal 19

Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf b, meliputi :

- a. pembangunan dan pengembangan instalasi pengolahan air limbah terpusat berskala komunitas untuk wilayah yang tidak terlayani instalasi pengolahan air limbah terpusat berskala kota di seluruh kabupaten;
- b. pembangunan dan pengembangan instalasi pengolahan lumpur tinja di Kecamatan Pitu;

- c. pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan limbah B3 dengan sistem secure landfill yang melayani wilayah kabupaten di Kecamatan Widodaren dan Kecamatan Karanganyar; dan
- d. pengendalian pencemaran di sekitar tempat pengolahan sampah dan limbah B3.

Perumahan dan Kawasan Permukiman Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia. Dalam masyarakat Indonesia, perumahan beserta prasarana pendukungnya merupakan pencerminan dari jati diri manusia, baik secara perscorangan maupun dalam suatu kesatuan dan kebersamaan serta keserasian dengan lingkungan sekitarnya. Perumahan dan permukiman juga mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sehingga perlu dibina dan dikembangkan demi kelangsungan serta peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Perumahan dan permukiman selain berfungsi sebagai wadah pengembangan sumber daya manusia dan pengejawantahan dari lingkungan sosial yang tertib, juga merupakan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi melalui sektor industri perumahan sebagai penyedia lapangan kerja serta pendorong pembentukan modal yang besar. Melalui peningkatan serta pemenuhan kebutuhan akan perumahan dan permukiman, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan produktivitas, berperan serta secara aktif dalam pembangunan, dan mampu meningkatkan pemupukan modal bagi pembangunan selanjutnya.

Faktor - faktor penghambat :

- Masih banyak jalan akses yang rusak dan belum memadai
- Masih kurangnya jumlah drainase yang memadai
- Masih tingginya prosentase penduduk yang belum terlayani air bersih dengan kuantitas memadai dan kualitas yang baik
- Ketidakmampuan rumah tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah membangun rumah yang layak huni

- Pemilik tanah menghendaki ganti rugi melebihi appraisal

Faktor pendorong :

- Peningkatan/Pemeliharaan jalan lingkungan
- Pembangunan jalan akses kawasan strategis
- meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan drainase lingkungan
- Pembangunan, Peningkatan dan perluasan Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perdesaan dan Perkotaan
- Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat, Optimalisasi pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
- Memfasilitasi pembangunan Rumah Layak Huni bagi rumah tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah
- Pengadaan tanah sesuai dengan kebutuhan

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kabupaten Ngawi mencakup Bidang Kesekretariatan, Bidang Perumahan dan Bidang Permukiman, serta Unit Pelaksana Teknis Dinas. Adapun isu – isu strategis yang dihadapi Perangkat Daerah Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kabupaten Ngawi antara lain :

1. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan peningkatan kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman.
2. Terdapatnya daerah daerah yang kondisi tanahnya labil, terutama daerah pedesaan, sehingga menyebabkan sering rusaknya infrastruktur jalan poros desa yang berdampak pada tingginya angka kecelakaan lalu lintas dan lambatnya arus transportasi antar desa.
3. Meningkatnya jumlah penduduk yang menyebabkan peningkatan jumlah kebutuhan air bersih dan peningkatan limbah dasar.

4. Menurunnya angka kesehatan masyarakat karena sarana dan prasarana air limbah yang kurang memadai, seperti kondisi septitanck rumah tangga yang tidak layak menyebabkan pencemaran air tanah dan berdampak pada menurunnya kesehatan masyarakat.
5. Kurang memadainya infrastruktur drainase di kawasan permukiman yang terindikasi terjadinya genangan dan memberikan kontribusi terjadinya banjir.
6. Meningkatkan jumlah PSU di lingkungan perumahan dan permukiman
7. Belum optimalnya penataan prasarana sarana dan utilitas umum
8. Masih tingginya angka stunting di Kabupaten Ngawi, Meningkatnya angka kekeringan, serta masih tingginya penduduk yang belum terlayani Sistem Penyediaan Air Minum
9. Masih tingginya angka stunting Kab. Ngawi, Belum terkelolanya limbah domestik, Masih terdapat beberapa kawasan kumuh
10. Meningkatkan jumlah rumah layak huni yang ditempati oleh rumah tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah
11. Belum optimalnya tata letak pertanahan

Dari penjelasan diatas maka beberapa hal yang perlu ditekankan sebagai bahan kebijakan utama pembangunan 5 (lima) tahun ke depan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kabupaten Ngawi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penguatan struktur perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang selaras dan seimbang
2. Pengembangan kemandirian dalam memenuhi sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman
3. Peningkatan kinerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Disusunnya rencana strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi tahun 2021-2026 adalah sebagai acuan untuk satu kesamaan pemahaman dan bahasa bagi setiap kegiatan operasional maupun administrasi, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu guna mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah rencana strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi sesuai dengan beban tugas yang telah ditetapkan dengan indikator kinerjanya.

Tujuan yang hendak dicapai pada jangka menengah Perangkat Daerah adalah Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan untuk memberikan akses yang optimal terhadap pembangunan wilayah. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur diberbagai wilayah diutamakan wilayah agropolitan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi pelayanan masyarakat berupa akses air minum sanitasi dan pelayanan PSU. Sasaran yang hendak dicapai pada jangka menengah PD adalah

1. Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Perangkat Daerah, dengan indikator keberhasilan: Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya kualitas dan pemerataan Infrastruktur dasar.
3. Terpenuhinya segala aspek kebutuhan kehidupan masyarakat dengan sarana infrastruktur yang memadai sehingga tercipta kehidupan yang sejahtera dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang meningkat.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah rencana strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi sesuai dengan beban tugas yang telah ditetapkan dengan indikator kinerjanya yang ditampilkan dalam T-C.25 sebagai berikut :

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar	Persentase Pemukiman yang sehat dan Aman			73.2%	74.5%	75.9%	76.9%	77.8%
			Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat daerah	84.15%	84.25%	84.30%	84.50%	84.70%
			Meningkatnya kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar	Cakupan Permukiman Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	81.0%	81.7%	82.4%	83.1%	83.8%
				Persentase tanah untuk kepentingan umum tanpa kendala/ permasalahan	67.00%	69.23%	70.59%	71.43%	72.00%

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan misi ke 4 (empat) Meningkatkan kualitas infrastruktur guna percepatan pembangunan yang berkesinambungan maka dilakukan berlandaskan 5 (lima) strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur Dinas Perumahan rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi ;
2. Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana pada masyarakat yang berpendapatan rendah
3. Mengembangkan sarana dan prasarana yang menyangkut pelayanan dasar
4. Meningkatkan pemanfaatan pembangunan infrastruktur
5. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya sosialisasi sanitasi dan air minum aman

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi yang merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran. Oleh karena itu, kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi yang merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman pelaksanaan program guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi, Adapun rumusan strategis dan kebijakan dinyatakan dalam tabel T-C.26

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya masyarakat kabupaten Ngawi yang mandiri berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI

MISI IV : Meningkatkan kualitas infrastruktur guna percepatan pembangunan yang berkesinambungan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar	Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar melalui peningkatan pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur,	Mewujudkan sistem drainase, Jalan, Sanitasi, dan Air Minum secara terpadu,
			Meningkatkan layanan sertifikat gratis kepada masyarakat
			Penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh
			Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh
			Monitoring Evaluasi Pengembangan Kawasan Strategis
			Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
			Pembinaan Penatagunaan Pertanahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Secara umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai Instansi yang memfasilitasi, menyiapkan bahan-bahan pertimbangan dalam rangka Penetapan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Sebagai tolok ukur keberhasilan tugas-tugas tersebut dapat dilihat dari Input, Output, Outcome sedangkan pada pengukuran kinerja difokuskan pada pengukuran Output dan Outcome.

Rencana program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah di sinkronkan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Ngawi merupakan upaya dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pencapaian tujuan dan sasarannya. Dalam programnya untuk mendukung perkembangan sektor-sektor potensial serta untuk mewujudkan infrastruktur yang memadai dalam pengembangan wilayah, maka perlu penyediaan infrastruktur yang memadai sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya masyarakat terutama sebagai modal dasar memfasilitasi interaksi dan komunikasi diantara kelompok masyarakat. Pengembangan sarana dan prasarana wilayah merupakan modal esensial masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sosial ekonominya. Pengembangan sarana dan prasarana dasar lainnya pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

A. Program dan Kegiatan

Program merupakan penjabaran rinci kebijakan yang menguraikan langkah-langkah yang perlu diambil dalam upaya mewujudkan dan melaksanakan strategi. Program-program yang dilaksanakan Dinas Perumahan rakyat Dan Kawasan Permukiman meliputi :

- PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
- PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

- PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM
- PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
- PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
- PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
- PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
- PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
- PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH

B. Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja Dinas Perumahan rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi bertujuan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian tujuan sasaran Dinas Perumahan rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi selama 5 (lima) tahun kedepan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi capaian indikator setiap tahunnya.

C. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Kelompok sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Ngawi, pemerintah dan masyarakat. Sedangkan pendanaan indikatif dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi, Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2021 – 2026

Adapun rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi selama 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana digambarkan dalam tabel di bawah ini:

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntable dan berorientasi kepada hasil, Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi, merupakan Ikhtisar Rencana Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2026.

Rencana Kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi Akuntabilitas Kinerja. Dalam hal program dan kegiatan telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan disinkronkan mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Ngawi. Target capaian indikator kinerja utama yang menggambarkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman secara umum dalam penyelenggaraan bidang urusan disajikan sebagaimana tabel T-C.28. berikut:

Tabel T-C.28.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1 (2022)	Tahun 2 (2023)	Tahun 3 (2024)	Tahun 4 (2025)	Tahun 5 (2026)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai LHE AKP Perangkat daerah	83.7%	84.15%	84.25%	84.30%	84.50%	84.70%	84.70%
2	Cakupan Permukiman Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	75%	81.0%	81.7%	82.4%	83.1%	83.8%	83.8%
3	Persentase tanah untuk kepentingan umum tanpa kendala/ permasalahan	50%	67.00%	69.23%	70.19%	71.43%	72.00%	72.00%

BAB VIII

PENUTUP

Kaidah-kaidah pelaksanaan :

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi tahun 2021-2026 memuat hasil yang ingin dicapai selama lima tahun yang tercermin dalam sasaran dan indikatornya, dimana merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Kinerja tiap tahun anggaran. Dalam penyusunan Rencana Kinerja dipilih sasaran yang akan dicapai dalam tahun bersangkutan dengan memperhatikan permasalahan kabupaten maupun isu Strategis yang ada.

Rencana tindak lanjut :

Rencana Strategis yang telah disusun ini diharapkan bermanfaat dalam rangka penguatan peran serta stakeholders dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam bidang perumahan dan permukiman.

Perencanaan Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi akan berjalan dan berhasil dengan baik apabila didukung dengan persepsi dan langkah yang sama oleh seluruh aparat dan instansi terkait dengan mengikutsertakan secara langsung peran aktif pihak swasta dan masyarakat.

Demikian Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi ini dibuat, semoga bermanfaat dalam rangka mendukung kelangsungan pembangunan di Kabupaten Ngawi.

BUPATI NGAWI,



ONY ANWAR HARSONO